



PUTUSAN

42/Pdt.G/2017/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████ bin ██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Taspen, pendidikan S1, alamat Jalan ██████████ RT. ██████ RW. ██████ Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende. Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada ██████████, Bapak Kandung Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 November 2014, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 15/SK.KH/2017/PA.Ed tanggal 20 November 2017, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ binti ██████████ alias ██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat alamat Jalan ██████████ RT. ██████/RW. ██████, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dalam hal ini memilih domisili di rumah orang tua angkat bernama ██████████ di Perumahan ██████████ Jl. ██████████ No. ██████, RT. ██████ RW. ██████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 23 November 2017 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.Ed. tanggal 24 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0086/006/XI/2016, tertanggal 02 November 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan [REDACTED] RT. [REDACTED] RW [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende kurang lebih 5 bulan, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tersebut ke rumah orang tua angkatnya bernama [REDACTED] di Perumahan [REDACTED], sebagai domisilinya terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur \pm 9 bulan;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi antara Pemohon dengan Termohon muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Termohon setelah melahirkan pergi dari rumah orang tua Pemohon (kediaman bersama) ikut bersama orang tua Termohon (ibu) untuk pulang ke [REDACTED], [REDACTED], Bajawa, Kabupaten Ngada, akan tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon dan keluarga, karena baru 3 hari Termohon melahirkan. Termohon nekat pergi dari rumah tanpa izin meninggalkan Pemohon dan anak bayi yang berusia 3 hari;
 - b. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 23 Maret Pemohon menjemput Termohon di [REDACTED], Kabupaten Ngada. Termohon ikut bersama Pemohon kembali ke Ende dan setelah sampai di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon dinasihati oleh orang tua Pemohon

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sabar dalam membangun rumah tangga karena sedang mengasuh anak bayi yang baru lahir;

- c. Bahwa setelah beberapa hari berada di rumah yakni pada tanggal 29 Maret 2017, Termohon pergi lagi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon karena pada saat itu Pemohon berada di tempat kerja;
- d. Bahwa pada tanggal 07 April 2017 Pemohon untuk kedua kalinya menjemput Termohon di [REDAKTED], Kabupaten Ngada akan tetapi orang tua Termohon menjawab bahwasanya dia tidak tahu Termohon berada di Bajawa, sehingga Pemohon ke Bajawa mencari di rumah kediaman Ibu [REDAKTED] (orang tua angkat dari Termohon yakni istri dari ayah angkat Termohon bernama [REDAKTED]), namun Ibu [REDAKTED] mengatakan kalau Termohon tidak berada di rumahnya sehingga Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;
5. Bahwa sejak tanggal 07 April 2017 kepergiannya beberapa bulan kemudian Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Jln. Pahlawan namun baru sehari Termohon di rumah tepatnya tanggal 12 Oktober 2017, terjadi lagi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon merasa tidak betah lagi bersama Pemohon dan ingin bercerai. Pemohon dan Termohon kemudian menghadap ke Pengadilan Agama Ende untuk konsultasi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon dalam proses perceraian ini memilih domisili di rumah ayah angkatnya bernama H. Ridwan di Perumahan Mautapaga Permai;
6. Bahwa kehadiran orang tua Termohon pada tanggal 20 Maret 2017 telah membawa pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Termohon terhasut oleh keinginan-keinginan terselubung dari orang tua Termohon tersebut karena apabila dilihat dari proses pernikahan Pemohon telah memenuhi tuntutan adat istiadat dari keluarga pihak Termohon dan oleh karenanya Pemohon setelah menikah dengan Termohon maka baik Termohon maupun anak adalah menjadi hak Pemohon dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon beserta keluarga;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam waktu yang begitu singkat kehadiran orang tua Termohon di rumah orang tua Pemohon (kediaman bersama Pemohon dan Termohon) dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua Termohon sebagai faktor penyebab utama Termohon melarikan diri membawa serta anak Pemohon dan Termohon tanpa seizin Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sebagai suami sah dari Termohon berhak dan dengan penuh tanggung jawab mampu memelihara, mengasuh dan membesarkan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah dengan tega meninggalkan Pemohon dan anak bayi. Termohon juga tercatat sebagai Mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Flores Ende, sehingga Pemohon tak menginginkan anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon dititipkan kepada ibu angkatnya ataupun kepada orang tua dan keluarganya, yang menurut hemat Pemohon tidaklah tepat untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon tersebut;
9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED] alias [REDACTED]);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur ± 9 bulan di bawah asuhan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.Ed. tanggal 30 November 2017 dan tanggal 11 Desember 2017;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dengan mengadakan perubahan surat permohonan yakni Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan tentang hak asuh anak sebagaimana petitum angka 3 (tiga);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0086/006/XI/2015, atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 02 November 2015, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308182210860001, atas nama Pemohon tanggal 20 Januari 2015, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] binti [REDACTED] Saksi sebagai ibu kandung Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi sampai Termohon melahirkan, kemudian tinggal di rumah saksi yang ada di Ipi selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah-pindah kontrakan sampai empat kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama tinggal di rumah saksi di Jalan Pahlawan baik-baik saja, namun setelah keduanya pindah ke rumah yang di Ipi dan rumah kontrakan, saksi mendengar dari teman-teman Pemohon dan warga sekitar, Pemohon dan Termohon hampir tiap hari bertengkar, bahkan pernah sampai berurusan dengan polisi;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2017 setelah 3 (tiga) melahirkan Termohon dijemput oleh orang tua Termohon untuk diajak pulang ke Laja Mataloko, Bajawa, sementara Pemohon dan saksi tidak menizinkan, namun Termohon tetap pergi bersama orang tuanya tanpa membawa bayinya;
 - Bahwa pada keesokan harinya Pemohon menjemput Termohon ke Bajawa dan mengajak kembali Termohon pulang ke Ende tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah itu tinggal di Ipi dan Termohon pergi lagi saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon memang pernah mencari lag Termohon ke Laja Mataloko, Bajawa tetapi tidak bertemu;
 - Bahwa Termohon pernah menemui Pemohon setelah itu pergi dan tidak kembali, katanya Termohon tidak berah tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa menurut cerita sekarang Termohon sudah tinggal di Laja Mataloko, Bajawa dan telah bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang;
2. [REDACTED] bin [REDACTED]. Saksi sebagai teman sejak kecil Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah sering pindah ke rumah kontrakan sampai empat kali dan saksi sudah dua kali membawakan barang-barangnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setahu saksi sering bertengkar, karena saksi hampir tiap minggu berkunjung ke rumah tempat tinggalnya di Ipi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon terlalu serius dengan pekerjaannya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon ke Bajawa karena dua kali pergi ke Bajawa tidak izin kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua bulan ini tidak serumah lagi, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Jalan Pahlawan, sedangkan Termohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi dan berselisih terus menerus yang disebabkan, yang disebabkan Termohon merasa tidak betah lagi bersama Pemohon dan ingin bercerai, serta sejak tanggal 12 Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon rumah tangganya telah sering diwarnai oleh pertengkaran yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon tidak betah lagi tinggal bersama Pemohon, karena Pemohon bekerja terlalu serius;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED])) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, dan Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustajib, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp270.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp361.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2017/PA.Ed.